

PENUTUP

Dari rangkaian pembahasan diatas sebagai hasil penyusunan tesis, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan hak imunitas anggota DPR dalam UU No. 17 Tahun 2014 berdasarkan analisis *fiqh siyasah* bahwa dalam pelaksanaan hak imunitas bersifat terbatas, artinya Anggota Parlemen (*Ahl Halli wa al-'Aqdi*) dapat diperiksa oleh Pengadilan apabila hak imunitas yang dimilikinya tersebut melanggar ketentuan dalam Konstitusi atau Undang-Undang serta ketentuan syari'at Islam. Dengan demikian Anggota Parlemen harus menghindari menciptakan konflik yang tidak perlu dengan hak pribadi, karena hal itu akan berimplikasi hak istimewa yang dimilikinya dibawa ke pengadilan.
2. Analisis *fiqh siyasah* terhadap hak imunitas anggota DPR berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) memandang bahwa anggota DPR meskipun telah ditamengi dengan hak imunitas tidak boleh semena-mena dalam menyampaikan pendapat, terutama dalam memvonis seorang bersalah meski itu disampaikan dalam rapat resmi adalah perintah undang-undang. Sebab tujuan utama anggota DPR diberi hak imunitas ialah untuk melindungi diri saat menjalankan tugas dan harus dimanfaatkan dengan tidak menginjak-injak hukum adalah kewajibannya. Seharusnya, hak itu digunakan

Kepada lembaga legislatif khususnya anggota DPR, terhadap
rang diberikan kepadanya agar selalu dijalankan sebagaimana
perundang-undangan dan tidak disalahgunakan.

Kepada seluruh lapisan masyarakat agar selalu megontrol lemb
pada umumnya dan anggota DPR pada khususnya agar dalam
hak imunitasnya selalu melihat dengan kacamata hukum, t
braduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

B. Saran

1. Kepada lembaga legislatif khususnya anggota DPR, terhadap hak imunitas yang diberikan kepadanya agar selalu dijalankan sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan tidak disalahgunakan.
2. Kepada seluruh lapisan masyarakat agar selalu mengontrol lembaga legislatif pada umumnya dan anggota DPR pada khususnya agar dalam menerapkan hak imunitasnya selalu melihat dengan kaca mata hukum, terutama asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).